

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0030 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	KB AL AQSO
Jenis Kegiatan	KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat	Dusun Durjo Rt. 03 Rw. 05
	Kel/Desa Karangpring
	Kec Sukorambi
	Kab Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional	69785816
Kepala/ Pimpinan Lembaga	IMAM ARIFIN
Nama Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL AQSO KARANGPRING SUKORAMBI
Ketua Penyelenggara	SODIK HARYADI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan 07 Maret 2025

Jember, 07 Maret 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE
Perbina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.